



EDISI REVISI

TANYA JAWAB

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PPDB - SMA NEGERI & SMK NEGERI
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021**



PPDB
online

**PPDB
BERINTEGRITAS**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

PENGANTAR


Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang pendidikan merupakan momen tahunan yang penuh dengan dinamika yang diwarnai dengan berbagai perubahan baik pada tataran regulasi maupun sistem/tata cara yang diterapkan. PPDB Tahun ini merupakan PPDB yang penuh dengan keprihatinan karena pada saat yang sama kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang berat akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, hal ini tentulah jangan sampai menyurutkan kita untuk melakukan sesuatu yang diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan.

Selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 mengusung tema PPDB BERINTEGRITAS. Tema ini dapat dimaknai sebagai ujian integritas bagi semua pihak. Dan sudah sewajarnya dunia pendidikan melakukan penerapan praktik integritas sebagai sebuah karakter pendidikan.

Di tengah pandemi ini pula tentu banyak keterbatasan interaksi secara tatap muka yang dimungkinkan akan melahirkan hambatan, maka Panitia PPDB Tingkat Provinsi Jawa Tengah menghadirkan bentuk layanan informasi dalam format tanya jawab praktis, dengan harapan masyarakat pengguna dan/atau penerima layanan PPDB dapat dengan mudah memahami berbagai ketentuan dan tata caranya. Buku Tanya Jawab edisi revisi ini karena adanya beberapa perubahan pada Juknis yang menjadi acuan dalam buku ini. Perubahan dimaksud karena adanya berbagai dinamika yang muaranya untuk meningkatkan layanan, transparansi, dan akuntabilitas

Kiranya materi informasi ini memberikan kemanfaatan yang memadai, sehingga PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 terselenggara dengan tertib, lancar, dan aman dalam suasana yang kondusif.

Semarang, 2 Juni 2020


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,
 MERI, S.TP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630510 198503 1 019

1. Apa yang menjadi dasar penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah ?

Jawab :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease.
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.3/06356 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

2. Apa yang dimaksud dengan “PPDB Berintegritas”

Jawab :

Yang dimaksud adalah dalam kondisi kedaruratan pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak seluruh calon peserta didik dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, antara lain kejujuran, yakni jujur dalam memberikan data yang sebenarnya. Integritas dalam hal ini juga harus bertanggungjawab manakala data yang dipergunakan tidak benar, maka terdapat sanksi yang mengikutinya.

3. Apakah semua copy dokumen dalam PPDB wajib dilakukan legalisasi oleh yang berwenang ?

Jawab :

PPDB Tahun ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada CPD untuk secara jujur memberikan data secara benar sesuai data dan fakta, sehingga dokumen tidak diperlukan legalisasi. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19, dikarenakan sedang dalam masa pandemi Covid-19.

4. Terdapat berapa skema PPDB yang diterapkan di Jawa Tengah ?**Jawab :**

- ❖ Pada prinsipnya Jawa Tengah menerapkan PPDB yang sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, namun diperkuat dengan kebijakan khusus yakni PPDB Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).
- ❖ PPDB Inklusi diterapkan pada SMA dan SMK, sedangkan KKO khusus hanya diterapkan di SMA. Kebijakan ini merupakan bentuk respon Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk layanan pendidikan yang berkeadilan terhadap setiap warga negara, layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

5. Apa yang dimaksud dengan zonasi wilayah dan bagaimana cara penetapannya ?**Jawab :**

- a. Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- b. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan.

6. Bagaimanakah tatacara penetapan zonasi ?**Jawab :**

- a. Pemetaan desa/kelurahan yang akan menjadi zonasi satuan pendidikan.

- b. Pengukuran zonasi dilakukan oleh satuan pendidikan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- c. Hasil pengukuran jarak zonasi dituangkan dalam berita acara.
- d. Kepala sekolah menyampaikan hasil pengukuran jarak zonasi kepada Ketua MKKS SMA Kabupaten/Kota masing-masing.
- e. Ketua MKKS menyampaikan usulan penetapan zonasi kepada Dinas melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing
- f. Berdasarkan usulan Ketua MKKS SMA Kabupaten/Kota, Kepala Dinas melakukan kajian dan selanjutnya menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri.

7. Bagaimanakah tatacara PPDB SMA dan SMK di Jawa Tengah ?

Jawab :

- a. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
- b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (contoh dapat dilihat di situs PPDB).
- c. Melakukan Registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB.
- d. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- e. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran dokumen.
- f. Mengunggah Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I s.d V.
- g. Mengunggah Piagam Prestasi Penghargaan bagi calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi atau calon peserta didik yang memiliki Piagam Prestasi. Apabila Calon Peserta Didik memiliki Piagam Prestasi Penghargaan lebih dari 1 (satu) maka Piagam Prestasi Penghargaan yang diunggah dimaksud adalah Piagam Prestasi Penghargaan dengan bobot nilai tertinggi.
- h. Mengunggah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri

tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

- i. Apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan maka akan memperoleh nomor pendaftaran.
- j. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB.

8. Kapan PPDB diselenggarakan ?

Jawab :

a. PPDB Inklusi

1.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal, 28 s.d 30 Mei 2020
2.	Pendaftaran	:	Tanggal, 8 s.d 9 Juni 2020
3.	Seleksi	:	Tanggal, 10 s.d 11 Juni 2020
4.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal, 12 Juni 2020
5.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 15 Juni 2020
6.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	Tanggal, 13 Juli 2020
7.	Tempat pendaftaran dan Seleksi	:	Sekolah Ybs

b. PPDB KKO

1.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal, 28 s.d 30 Mei 2020
2.	Pendaftaran	:	Tanggal, 8 s.d 9 Juni 2020
3.	Seleksi	:	Tanggal, 10 s.d 11 Juni 2020
4.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal, 12 Juni 2020
5.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 16 Juni 2020
6.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	Tanggal, 13 Juli 2020
7.	Tempat pendaftaran dan Seleksi	:	Sekolah Ybs

c. PPDB Reguler

a.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal, 14 Mei 2020
b.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal, 8 s.d 13 Juni 2020
c.	Pendaftaran		
	Dibuka	:	Tanggal, 17 Juni 2020, mulai pukul 08.00 WIB
	Ditutup	:	Tanggal, 25 Juni 2020, pukul 16.00 WIB
d.	Evaluasi dan Seleksi	:	Tanggal, 26 s.d 29 Juni 2020
e.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal, 30 Juni 2020 selambatnya pukul 23.55 WIB

f.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 1 s.d 8 Juli 2020
g.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	Tanggal, 13 Juli 2020

9. Apa tujuan diselenggarakannya Kelas Khusus Olahraga ?

Jawab :

- ❖ Sebagai upaya pembinaan potensi, bakat/talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan.
- ❖ KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

10. Apa saja persyaratan untuk mendaftar di KKO dan bagaimana sistem seleksinya ?

Jawab :

a. Syarat Pendaftaran :

- 1) Salinan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- 2) Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
- 3) Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.

b. Pelaksanaan Seleksi

- 1) Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
- 2) Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- 3) Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- 4) Penerimaan calon peserta didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (65%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (10%));

- 5) Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;

11. Di kabupaten/kota saya tidak terdapat sekolah dengan KKO, apakah saya bisa mendaftarkan di kabupaten/kota lain ?

Jawab :

Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi, dan seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan, karena bila dari luar kabupaten/kota tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal/kost dan lain-lain kebutuhan penyertanya.

12. Apa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi :

Jawab :

Sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah.

13. Inklusi diterapkan pada satuan pendidikan apa dan jenis ketunaan apa saja yang bisa dilayani ?

Jawab :

- ❖ Inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK.
- ❖ Pada dasarnya semua SMA dan SMK Negeri bisa melayani pendidikan inklusi, bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan.

14. Terdapat berapa jalur dalam PPDB SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah, dan berapa kuota untuk masing-masing jalur tersebut ?

Jawab :

a. PPDB SMA

- ❖ Jalur Zonasi, kuota sekurang-kurangnya 50% dari daya tampung.
- ❖ Jalur Afirmasi, kuota paling sedikit 15% dari daya tampung.
- ❖ Jalur perpindahan tugas orang tua, kuota sebanyak-banyaknya 5% dari daya tampung.
- ❖ Jalur prestasi, kuota sebanyak-banyaknya 30% dari daya tampung

b. PPDB SMK

- ❖ Jalur prestasi, kuota paling sedikit 80% dari daya tampung
- ❖ Jalur afirmasi, kuota sebanyak-banyaknya 20% dari daya tampung.

15. Bagaimana caranya saya melakukan pendaftaran dalam PPDB ?**Jawab :**

Silakan anda melakukan akses ke sistem aplikasi PPDB Jateng melalui link : <https://ppdb.jatengprov.go.id>, dan ikuti petunjuk lebih lanjut.

16. Apakah PPDB memberikan prioritas tertentu kepada calon peserta didik ?**Jawab :**

Prioritas tertentu berupa dispensasi langsung diterima diberikan kepada calon peserta didik dengan kriteria :

- a. CPD SMA yang berlokasi 1 (satu) wilayah RW dengan tempat kedudukan sekolah.
- b. CPD yang memiliki Prestasi berjenjang Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional.
- c. CPD yang merupakan putera/puteri tenaga tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19.

d. CPD yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.

17. Kenapa nilai prestasi akademik dan non akademik dibedakan antara prestasi berjenjang dan tidak berjenjang ?

Jawab :

Perbedaan tersebut diberlakukan karena pada kejuaraan berjenjang diselenggarakan dari tingkatan terendah, terjadwal, dan berkesinambungan, serta dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan pada kejuaraan tidak berjenjang tidak memiliki jadwal yang berkelanjutan sehingga dalam kerangka pembinaan prestasi yang berkelanjutan tidak memberikan dampak signifikan dalam pengukuran pencapaian mutu pendidikan.

18. Kenapa dalam nilai prestasi pada kejuaraan tidak berjenjang tidak memberikan penghargaan kepada prestasi di tingkat kabupaten/kota ?

Jawab :

Prestasi tidak berjenjang tingkat kabupaten/kota tidak diberikan penghargaan dengan pertimbangan :

- a. Mendukung kebijakan zonasi pendidikan, sehingga CPD berprestasi diharapkan tetap mendaftar di zonasinya masing-masing.
- b. Telah diberikan tambahan poin 2.25 bagi CPD yang mendaftar di Jalur Prestasi dalam zonasi.
- c. Memberikan edukasi bagi masyarakat untuk dapat memilih jenis kejuaraan yang memberi jaminan berkelanjutan.
- d. Efektifitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

19. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang, dan apa saja yang termasuk di dalamnya ?

Jawab :

- ❖ Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, berkelanjutan dan

mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasar prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah.

- ❖ Termasuk dalam jenis kejuaraan berjenjang adaah :
 - a. Tingkat Nasional
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN
 - 2) Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
 - 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - 4) Gala Siswa Indonesia
 - 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - 6) Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)
 - 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
 - 8) Kuis Kihajar
 - 9) Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
 - 10) Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - 11) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
 - 12) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
 - 13) Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
 - 14) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - 15) Kejuaraan Nasional Pra-PON
 - 16) Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - 17) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
 - 18) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
 - 19) Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olympic Indonesia (POPDA-SOINA)
 - 20) Pekan Olahraga Pelajar Nasional - Special Olympic Indonesia (POPDA-SOINA)
 - 21) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
 - 22) MTQ Pelajar
 - 23) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - 24) Kompetisi Robotik Madrasah

- 25) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
- 26) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

b. Tingkat Internasional

- 1) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Olympiad In Informatics (IOI)
- 3) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 4) International Physics Olympiad (IPhO)
- 5) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 6) International Biology Olympiad (IBO)
- 7) International Geography Olympiad (IGeO)
- 8) Asean Skill Competition (ASC)
- 9) Asean School Games
- 10) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 11) International Biology Olympiad (IBO)
- 12) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- 13) International Olympiad in Informatics (IOI)
- 14) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

20. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa persyaratannya ?

Jawab :

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada angka 1, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya, dengan kriteria :

a. Tingkat Provinsi

- 1) Peserta mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.

- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/ lomba/invitasi/ sayembara.
- b. Tingkat Nasional
- 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.
 - 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
 - 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.
- c. Tingkat Internasional
- 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - 2) Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
 - 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
 - 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/ lomba/invitasi/sayembara.

21. Apa yang dimaksud dengan poin zonasi ?

Jawab :

- ❖ Point Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan dengan pertimbangan tertentu sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam layanan pendidikan pada wilayah zonasi.
- ❖ Poin zonasi ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah untuk menampung CPD dalam zonasi tetap memiliki kesempatan bersekolah di dalam zonasi, meski CPD memiliki jarak tempuh terjauh di wilayah zonasinya.

22. Apa manfaat dari pemberian poin zonasi ?

Jawab :

- ❖ Manfaatnya adalah, apabila CPD dalam zonasi mendaftar melalui jalur prestasi dalam zonasinya, maka CPD akan mendapatkan tambahan poin sebesar 2,25.

- ❖ Poin zonasi tersebut tidak berlaku apabila CPD melakukan pendaftaran pada jalur prestasi di luar zonasinya.

23. Apakah CPD SMA diberikan kesempatan menentukan peminatan ?

Jawab :

Pada prinsipnya CPD SMA diberikan kesempatan memilih peminatan, namun apabila jumlahnya tidak sebanding dengan daya tampung yang tersedia maka akan dilakukan pemeringkatan melalui pembobotan nilai pada mapel yang memiliki relasi dengan peminatan

24. Kenapa bobot nilai rapor dilakukan konversi dengan status akreditasi sekolah ?

Jawab :

Karena status akreditasi sekolah memiliki relasi yang signifikan terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang telah dipenuhi oleh satuan pendidikan.

25. Saya lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2019/2020, apakah tetap dipersyaratkan menggunakan nilai rapor ?

Jawab :

Iya, ananda tetap harus memiliki rangkuman nilai rapor pada mata pelajaran yang telah ditentukan. Rangkuman nilai rapor tersebut akan diterbitkan oleh SMP/MTs dimana ananda terdaftar sebagai peserta didik.

26. Terdapat berapa pilihan pendaftaran PPDB SMA dan SMK ?

Jawab :

a. SMA

- ❖ Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada jalur zonasi atau afirmasi atau prestasi dalam wilayah zonasinya.
- ❖ Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3

(tiga) satuan pendidikan dalam 1 (satu) wilayah zonasinya.

- ❖ Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasinya masing-masing pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- ❖ Calon peserta didik SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan di luar zonasinya.
- ❖ Calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

b. SMK

- ❖ Calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri melalui jalur prestasi atau afirmasi.
- ❖ Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) satuan pendidikan;
- ❖ Pilihan kompetensi keahlian tersebut huruf b dapat dipilih calon peserta didik pada 1 (satu) atau 2 (dua) satuan pendidikan.
- ❖ Calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran.

27. Saya merupakan anak dari tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19. Bagaimana caranya agar saya memperoleh dispensasi/prioritas ?

Jawab :

Ananda dapat menyampaikan kepada orang tua ananda agar menyampaikan data yang sesuai kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk seterusnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

28. Apakah saya harus masuk dalam database di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ?

Jawab :

Iya betul, data ananda harus tercantum dalam database yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kenapa demikian, agar data anak tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya terjamin validitasnya.

29. Bagaimana kalau orang tua saya sebagai tenaga kesehatan dan menangani langsung pasien Covid-19, namun berdinasi di luar Provinsi Jawa Tengah ?

Jawab :

Hal utama yang harus dipenuhi adalah bahwa orang tua masih tercatat sebagai warga Jawa Tengah yang dibuktikan dengan KK, dan didukung dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempat orang tua ananda bertugas/berdinasi.

30. Saya sebagai anak panti asuhan. Bagaimana saya mendapatkan dispensasi/prioritas dalam PPDB ini ?

Jawab :

Melalui panti tempat ananda diasuh, silakan mengajukan permohonan dispensasi sebagai warga panti kepada Dinas Sosial kabupaten/kota setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

31. Apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua ?

Jawab :

- ❖ Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan Non ASN yang dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan dari Pejabat yang berwenang.
- ❖ Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.

32. Kenapa dalam persyaratan PPDB, terdapat pernyataan sehat untuk kompetensi keahlian tertentu ?

Jawab :

Perlu disadari bahwa pada kompetensi keahlian tertentu, nantinya peserta didik akan berinteraksi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki potensi resiko, sehingga diperlukan dukungan kesehatan pada aspek tertentu. Misal : kenapa CPD tidak boleh buta warna ? karena dalam proses pembelajaran nantinya akan banyak bertemu dengan symbol-simbol yang divisualkan dalam warna, dan setiap warna memiliki potensi resiko bila tidak dapat secara tepat melakukan identifikasi warna.

33. Dokumen apa saja yang harus saya persiapan untuk mengikuti PPDB SMA Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 ?

Jawab :**a. Jalur Zonasi**

- ❖ Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/MTs sederajat;
- ❖ Surat Keterangan Lulus dari SMP/MTs sederajat
- ❖ Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- ❖ Buku Rapor
- ❖ Akta Kelahiran
- ❖ Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
- ❖ Bukti Prestasi (jika memiliki)
- ❖ Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen

b. Jalur Afirmasi

Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi ditambah dengan bukti kepemilikan kartu miskin (KIP, atau kartu PKH lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota.

c. Jalur Perpindahan Tugas

Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi ditambah dengan surat perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh lembaga/kantor/perusahaan tempat orang tua bertugas.

d. Jalur Prestasi


Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan bukti prestasi akademik atau non akademik

34. Dokumen apa saja yang akan diunggah/upload oleh CPD dalam sistem aplikasi PPDB ?

Jawab :

- ❖ Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I s.d V.
- ❖ Piagam Prestasi Penghargaan bagi calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi atau calon peserta didik yang memiliki Piagam Prestasi. Apabila Calon Peserta Didik memiliki Piagam Prestasi Penghargaan lebih dari 1 (satu) maka Piagam Prestasi Penghargaan yang diunggah dimaksud adalah Piagam Prestasi Penghargaan dengan bobot nilai tertinggi.
- ❖ Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

35. Bagan alur PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021.



36. Apakah CPD boleh melakukan perubahan pilihan pendaftaran ?

Jawab :

- ❖ Pada prinsipnya semua calon peserta didik boleh melakukan perubahan pilihan selama masa pendaftaran dibuka.
- ❖ Calon peserta didik juga diperbolehkan melakukan perubahan pilihan SMA ke SMK atau sebaliknya, namun CPD harus membatalkan terlebih dahulu pendaftarannya di sekolah yang akan dialihkan.
- ❖ Tetapkan pilihan kebutuhan pendidikan yang akan dijalani, bekerja atau ingin studi lanjut nantinya.

37. Apakah yang dimaksud dengan daya tampung ?

Jawab :

Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

38. Bagaimana daya tampung dalam satuan pendidikan ?

Jawab :

Daya tampung dihitung dengan cara mengurangi daya tampung yang tersedia dikurangi dengan siswa tinggal kelas + siswa inklusi + siswa kelas khusus olahraga.

39. Bagaimana penetapan seleksi PPDB SMA dan SMK ?

Jawab :

- Seleksi PPB SMA dengan ketentuan :
 - a. Jalur Zonasi
 - 1) Seleksi dilakukan dengan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - b) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - c) nilai prestasi.
 - 2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :

- a) jalur zonasi,
 - b) jalur afirmasi, dan
 - c) jalur prestasi.
- b. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :
- 1) Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi calon peserta didik yang bersangkutan;
 - 2) jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
 - 3) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - 4) nilai prestasi.
- c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :
- 1) anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.
 - 2) jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
 - 3) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - 4) nilai prestasi.
- d. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
- 1) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan dan/atau poin zonasi;
 - 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- Seleksi PPDB SMK dengan ketentuan :
 - a. Jalur Prestasi
Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
 - 1) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan;
 - 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;

b. Jalur afirmasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota 20%, akan diseleksi berdasarkan:

- 1) Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3) yang menangani langsung pasien Covid-19 diprioritaskan diterima;
- 2) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan
- 3) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
- 4) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
- 5) usia yang paling tinggi calon peserta didik.

40. Bagaimana penetapan nilai akhir dalam PPDB dirumuskan ?

Jawab :

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. NILAI AKHIR SMA

- a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:
 - 1) Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 - 2) Nilai Kejuaraan (NK);
 - 3) Point Zonasi (PZ)
- b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\mathbf{NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK + PZ}$$

2. NILAI AKHIR SMK

- a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:

- 1) Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 - 2) Nilai Kejuaraan (NK).
- b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

41. Apa yang harus saya lakukan untuk memantau progress pendaftaran saya ?

Jawab :

Silakan ananda melakukan akses ke sistem aplikasi PPDB, dan masukkan nomor pendaftaran ananda, selanjutnya ikuti petunjuk yang tersedia.

42. Apa resiko apabila terdapat CPD memalsukan data dalam PPDB ?

Jawab :

Apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dilakukan penelusuran/ verifikasi oleh satuan pendidikan, dan apabila terbukti maka peserta didik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

43. Apakah CPD yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi wajib melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan ?

Jawab :

- ❖ CPD yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi wajib melakukan daftar ulang, dan apabila CPD tidak melakukan daftar ulang akan dinyatakan mengundurkan diri.
- ❖ Dalam pelaksanaan daftar ulang tersebut akan dilakukan verifikasi dokumen yang dipergunakan peserta didik pada saat pendaftaran.

- ❖ Pastikan bahwa pada saat melakukan pendaftaran, data dan fakta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

44. Pada PPDB terdapat penyaluran bagi yang tidak diterima sesuai pilihannya. Apa yang dimaksud demikian ?

Jawab :

Yang dimaksud adalah, apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya. Penyaluran ini hanya berlaku bagi yang bersedia disalurkan.

45. Apakah dalam PPDB dipungut biaya pendaftaran :

Jawab :

Tidak ada pungutan pembiayaan dalam PPDB, karena biaya PPDB telah ditanggung oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

46. Apabila saya kesulitan melakukan proses pendaftaran, apa yang harus saya lakukan ?

Jawab :

- ❖ Tetaplah berusaha melakukan pendaftaran dari rumah masing-masing, dan pahami secara benar, selanjutnya cobalah berulang.
- ❖ Hubungi sekolah terdekat atau posko PPDB melalui sambungan komunikasi yang tersedia untuk mendapatkan panduan.
- ❖ Apabila masih terdapat kesulitan, saudara bisa datang ke sekolah terdekat untuk memperoleh layanan pendaftaran.

47. Adakah kanal informasi untuk melayani pengaduan ?

Jawab :

Informasi dan Pengaduan PPDB dapat disampaikan melalui alamat email : ppdb@jatengprov.go.id atau melalui saluran telepon : 024-86041265.

Pesan :

Penyelenggaraan PPDB tahun ini berada pada waktu yang bersamaan dengan adanya pandemic Covid-19, maka marilah kita pahami alur PPDB dengan benar, kita junjung tinggi integritas, dan tetap patuh pada protokol kesehatan.

Berbagai kebijakan PPDB yang telah disusun ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19, maka diperlukan dukungan dan kesadaran semua pihak untuk mewujudkannya. Yakinlah dengan semangat kebersamaan, semangat gotongroyong serta kesadaran yang tinggi dari semua pribadi, kita yakin akan segera mampu keluar dari situasi sulit pandemi ini.

**MARI PATUHI PROTOKOL KESEHATAN UNTUK
CEGAH PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19**

-----*semoga bermanfaat*-----